

WAQAF DAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT MUSLIM

Yahanan

Institut Keislaman Tuah Negeri Pelalawan, Indonesia

E-mail: yahanan@gmail.com

Abstract

This article examines the concept of waqf and inheritance from the perspective of Islamic law and its application in Muslim society. Waqf is a form of social worship in Islam which involves the transfer of private property for public purposes or worship, which is eternal and cannot be inherited. Meanwhile, inheritance in Islamic law is strictly regulated in the Al-Qur'an and Hadith, with the aim of ensuring a fair distribution of assets to heirs based on kinship relationships. This study highlights the fundamental differences between waqf and inheritance, and identifies how both are understood and practiced in contemporary Muslim societies. By combining literature review and legal analysis, this article also examines the challenges and opportunities in implementing waqf and inheritance law in various social contexts. The research results show that understanding and implementation of waqf and inheritance laws vary among Muslims, influenced by factors such as culture, religious education, and economic conditions. This article contributes to a deeper understanding of how Islamic law regarding waqf and inheritance is applied in the daily life of Muslim communities, as well as its implications for the welfare of the community.

Keywords: *Waqf, Inheritance, Islamic Law.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep waqaf dan waris dalam perspektif hukum Islam serta penerapannya di kalangan masyarakat Muslim. Waqaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang melibatkan pengalihan hak milik pribadi untuk kepentingan umum atau ibadah, yang bersifat kekal dan tidak dapat diwariskan. Sementara itu, waris dalam hukum Islam diatur secara ketat dalam Al-Qur'an dan Hadis, dengan tujuan memastikan distribusi harta yang adil kepada ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan. Studi ini menyoroti perbedaan mendasar antara waqaf dan waris, serta mengidentifikasi bagaimana keduanya dipahami dan dipraktikkan di masyarakat Muslim kontemporer. Dengan menggabungkan kajian literatur dan analisis hukum, artikel ini juga meneliti tantangan dan peluang dalam penerapan hukum waqaf dan waris di berbagai konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pelaksanaan hukum waqaf dan waris bervariasi di kalangan umat Islam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, pendidikan agama, dan kondisi ekonomi. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum Islam terkait waqaf dan waris diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim, serta implikasinya bagi kesejahteraan umat.

Kata Kunci: Waqaf, Waris, Hukum Islam.

Latar Belakang

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata waqafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa-yahbisu-tahbisan” (Al-Khathib, 1958). Kata al-waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yang artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan. Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut: Menurut Abu Hanifah “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan

dia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.”

Menurut Madzhab Maliki “wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (Penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).”

Menurut Madzhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal “harta yang dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada orang lain, baik dengan pertukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf ‘alaih. Karena itu madzhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

Wakaf menurut bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja *habasa*-*yahbisu*-*habsan*, mejauhkan dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah (Brondgeest, 1925). Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa* (fi’il madi)-*yaqifu* (fi’il mudari’)-*waqfan* (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri (Brondgeest, 1925). Sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan (Ash-Shan’aniy, tt). Berbagai rumusan definisi ini dapat kita temukan dalam beberapa literatur lain seperti dikutip oleh Abdurrahman, S.H. dari definisi Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad, Maula Muhammad Ali serta Naziruddin Rachmat (Abdurrahman, 1994). Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam fiqh Islam, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat/hadits yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi berbagai ulama’ memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah/habis/ketika diambil manfaatnya. Menurut fiqh Islam yang berkembang dalam kalangan ahlus-sunnah, akan “sah kita mewakafkan binatang”. Demikian juga pendapat Ahmad dan menurut satu riwayat, juga Imam Malik (Ash-shiddiqy, 1981). Kendati para Imam Mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Rukun artinya sudut, tiang penyangga yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Khusus mengenai jumlah rukun tersebut terdapat perbedaan pendapat antara madzhab Hanafi dengan jumbuh fuqaha. Menurut ulama madzhab Hanafi bahwa rukun wakaf itu hanya satu, yakni akad yang berupa ijab (pernyataan dari wakif). Sedangkan kabul (pernyataan menerima

wakaf) tidak termasuk rukun bagi ulama madzhab Hanafi disebabkan akad tidak bersifat mengikat. Apabila seseorang mengatakan; “saya wakafkan harta ini kepada anda”, maka akad itu sah dengan sendirinya dan orang yang diberi wakaf berhak atas harta itu.

Menurut jumhur ulama dari madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali rukun wakaf tersebut ada empat rukunnya, atau unsur utama wakaf : a) adanya wakif (orang yang berwakaf); b) Maukuf alaih (orang yang menerima wakaf); c) Maukuf (benda yang di wakafkan); d) Sighat. Pendapat yang sama dapat ditemui dalam pendapat jalaluddin al-mahally, Ibnu Qasim al-ghazali dan muhammad musthafa Tsalaby. Masing-masing dari rukun itu harus memenuhi persyaratan tertentu pula. Untuk Wakif, ada beberapa syarat yaitu: a) Wakif harus orang yang merdeka; b) Baligh; c) Berakal; d) cerdas.

Jalaluddin al-mahally menambahkan, si wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai benda yang akan di wakafkan, baik itu perorangan atau badan hukum. Waqif menurut al-mahally mesti orang yang “Shihhatu Ibarah dan ahliyatut Tabarru”, si wakif harus cakap hukum dalam bertindak (bekwan heid). Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan. Anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal muamalah (tabarru’). Wakaf menjadi sah, apabila si wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau Islam, maka dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu : a) adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf; b) adanya benda yang diwakafkan (mauquf); c) adanya penerima wakaf (sebagai subyek wakaf) (nadzir); d) adanya ‘aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauqufalaih).

Tujuan yang sebenarnya dalam melakukan waqf ialah untuk mendapatkan pahala dalam pandangan Allah; tujuan yang lainnya adalah tujuan kedua. Oleh sebab itu, tiap tujuan yang dianggap oleh hukum Islam sebagai ‘bersifat keagamaan, suci atau amal saleh akan dianggap sebagai tujuan yang sah. Amir Ali menjelaskan hal ini dengan menyatakan bahwa tindakan suci mungkin berupa suatu senyuman dimuka seorang tetangga atau merupakan bantuan kepada seorang yang lelah; tetapi dalam hukum Islam ‘ini berarti suatu pengorbanan atau suatu pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kerelaan dari yang maha kuasa atau suatu balasan dialam yang akhir. Ujiannya ialah : Apakah hukum syari’at tentang hal ini ? Seseorang dapat melakukan waqf yang sah untuk suatu sekolah atau suatu rumah sakit atau suatu masjid ; tetapi seseorang tidaklah dapat mempersembahkan untuk waqf dengan sah suatu rumah judi, suatu toko anggur, atau suatu toko yang menjual daging babi. Wilson memeberikan daftar yang berikut sebagai contoh umumnya : masjid dan bahan yang diperlukan oleh para imam; sekolah dan bahan keperluan bagi tenaga pengajarnya ; saluran air, dijembatan, rumah penginapan kafilah, pembagian derma untuk orang-orang miskin ; dan bantuan untuk memungkinkan orang miskin naik haji ke mekkah.

Dalam pada itu, tujuan waqf yang terakhir adalah untuk kepentingan orang miskin. Dalam tiap waqf yang kebajikannya ditujukan bagi perseorangan manapun juga bagi keturunan seseorang, kebajikan itu dilanjutkan, pada saat terputusnya keturunan itu, kepada kaum miskin umumnya ; ini adalah pengertian yang langsung atau tidak langsung dari hukum waqf. Menurut Quduri, yang dikutip didalam Hedaya, sesungguhnya kaum miskin tidak disebutkan didalam sesuatu waqf, merekalah yang menerima manfa’atnya jika objek waqf tersebut tidak disebutkan (Arifin Be, 1966). Waris adalah orang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut zawi al-arham. Waris bisa timbul karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba (Rofiq, 2015). Harta warisan yaitu, harta, hak, dan hal-hal khusus yang di tinggalkan si mayit (al-‘Utsaimin, 2018). Hukum Waris adalah hukum yang mengatur masalah peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada keluarganya yang masih hidup. Hukum Waris, dalam bahasa Arab disebut: mawarits dan fara’idh. Dalam mawarits (‘mufrad’ bentuk tunggal-nya: mirats), karena, mengandung arti sebagai ketentuan yang mengatur peralihan hak dan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang kepada ahli

warisnya(yang ditinggalkan) setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dengan penamaan demikian, Hukum Waris dititikberatkan pada orang-orang (ahli waris) yang berhak mendapat bagian harta yang ditinggal mati seseorang. Jika yang dititikberatkan adalah harta yang ditinggalkan, maka Hukum Waris disebut pula mirats atau tirkah, yaitu (harta) peninggalan, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan harta pusaka. Kemudian, hukum waris yang disebut dengan istilah fara'idh (dari kata: faridhah atau fardh, artinya: kewajiban yang harus dilaksanakan), karena didalamnya terdapat bagian-bagian tertentu dari orang-orang tertentu. Dalam pengertian ini, Hukum Waris dititikberatkan pada bagian-bagian yang harus diterima ahli waris (Saleh, 2008).

Rukun waris ada 3 (tiga); mawarrits, waarits, dan mauruuts: 1) Muwarrits, orang yang hartanya dipindahkan (ke orang lain). Ia adalah si mayit (orang yang meninggalkan harta warisan); 2) Waarits, orang yang dipindahkan harta tersebut kepadanya (orang yang berhak menerima harta warisan); 3) Mauruuts, harta yang dipindahkan (harta warisan). Syarat menerima Waris ada tiga: *Syarat Pertama*, Meninggalnya orang yang mewariskan harta, Kematian hakiki dapat dapat diketahui dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur, atau dengan persaksian dua orang yang dapat dipercaya. Adapun kematian secara hukum seperti orang yang menghilang dan pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka kita hukumi ia sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan dengan keyakinan (kepastian) manakala kepastian tidak didapatkan, dasarnya adalah perbuatan para sahabat.r.a.; *Syarat Kedua*, Ahli waris masih hidup ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal, karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf laam yang menunjukkan hak milik dan hak milik tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup. Ahli waris diketahui masih hidup secara hakiki dengan menyaksikan langsung, atau dengan berita yang sudah masyhur atau dengan penyaksian dua orang yang dapat di percaya. Adapun secara hukum, contohnya janin mewarisi harta warisan jika jelas keberadaannya ketika orang yang mewariskan hartanya meninggal dunia, walaupun janin tersebut belum bernyawa. Dengan syarat bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup; dan *Syarat ketiga*, mengetahui sebab menerima harta warisan, karena warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Seperti bertalian sebagai anak, orang tua, saudara, suami istri, wala' dan yang semisalnya. Jika kita tidak dapat memastikan kriteria ini, maka kita tidak bisa menetapkan hukum-hukum yang didasarkan kepada kriteria itu. Sebab di antar syarat penetapan hukum adalah keakuratan sasarannya. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu kecuali setelah mengetahui adanya sebab dan syaratnya, serta tidak adanya penghalangnya (al-'Utsaimin, 2018). Tujuan waris adalah menyampaikan harta tersebut kepada setiap orang yang berhak mendapatkannya. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pentingnya ilmu faraa-idh dan hukumnya (al-'Utsaimin, 2018). Urgensi Hukum Waris dapat dipahami dari tujuannya, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum waris (mawaris atau fara'idh) adalah untuk menyatakan agar masalah harta warisan yang sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga diatasi dengan semata-mata tunduk kepada ketentuan Ilahi (Saleh, 2008).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan hukum Islam terkait waqaf dan waris pada masyarakat Muslim. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen dari literatur terkait. Wawancara dilakukan dengan tokoh agama, ahli hukum Islam, dan masyarakat Muslim yang terlibat dalam praktik waqaf dan waris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna yang berkaitan dengan penerapan hukum waqaf dan waris dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah: "Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam".

Pengaturan unsur-unsur dalam ketentuan pasal 217 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subyek wakaf atau yang dinamakan dengan wakif itu bisa : a) orang; b) orang-orang; atau c) badan hukum. Adapun Syarat-syaratnya sebagai wakif sebagai mana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Apabila yang menjadi wakif itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan : a) telah dewasa, b) sehat akalnya, c) oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan d) dilakukan atas kehendak sendiri; dan 2) Apabila yang menjadi wakif itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. Mengenai benda yang di wakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala : a) Pembebanan; b) Ikatan; dan c) Sengketa. Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan nadzir, yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Adapun nadzir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a) Warga negara indonesia; b) Beagama Islam; c) Sudah dewasa; d) Sehat jasmaniah dan rohaniyah; e) Tidak berada dibawah pengampuan; f) Bertempat tinggal dikecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya. Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Badan hukum indonesia dan berkedudukan di Indonesia; b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Baik nadzir perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Sebelum melaksanakan tugas, nadzir harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apa pun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapa pun juga. Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepada saya selaku nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Mengenai jumlah nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, ditentukan dalam Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat. Apa yang menjadi kewajiban nadzir, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama; 2)

Membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud diatas kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Agama. Adapun hak nadzir menurut Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan masa jabatan nadzir, tetapi dalam keadaan tertentu nadzir dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Ketentuan dalam pasal 221 Kompilasi Hukum Islam menentukan: 1) Nadzir di berhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena: a) Meninggal dunia, dengan catatanang tidak dengan sendirinya diganti oleh salah salah seorang ahli warisnya; b) Atas permohonan sendiri; c) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir; d) Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana; dan 2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir, karena salah satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Perbuatan Wakaf tersebut ternyata harus dinyatakan secara tegas oleh Wakif kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini ditentukan dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Dalam keadaan tertent, penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berstatus sebagai petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Ikrar Wakaf berisikan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Mengenai isi dan bentuk Ikrar Wakaf tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dalam melaksanakan Ikrar Wakaf tersebut, menurut ketentuan dalam pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut: a) Tanda bukti pemilikan harta benda; b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud; c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan. Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakn, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.

Kesimpulan

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan Waris adalah orang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya tetapi tidak berhak menerima warisan.

Referensi

- Abdurrahman. (n.d.). *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di negara kita* (Cetakan kedua). Bandung: Alumni.
- Al-Khathib, M. (n.d.). *Al-Iqna'*. Bairut: Darul Ma'rifah.
- Al-'Utsaimin, M. bin S. (n.d.). *Panduan praktis hukum waris menurut al-Qur'an dan as-Sunnah yang shahih*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Arifin, B. (n.d.). *Pokok-pokok hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas.
- Ash-Shan'aniy, M. I. (n.d.). *Subulus salam*. Mesir: Muhammad Ali Shabih.
- Ash-Shiddiqy, T. M. H. (n.d.). *Hukum-hukum fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI. (n.d.). *Himpunan peraturan perundang-undangan perwakafan tanah milik*. Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf.
- Fadlullah, M., & Brondgeest, B. T. (n.d.). *Kamus Arab-Melayu*. Weltevreden: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. (n.d.). BAB I, pasal 215, ayat (1).
- Rofiq, A. (n.d.). *Fiqh mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, E. H. (n.d.). *Kajian fiqh nabawi & nabawi kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*, pasal 1, ayat (1).